



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Dino Bilondatu bin Ali Bilondatu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Agustus 1957, umur 62 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Jakarta, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 23 Juli 2020 dengan register Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 22 Desember 2002, umur 17 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan Jakarta, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Dengan calon istrinya :

Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Maret 2002, umur 18 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan No.178/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan Membramo, Kelurahan Bulotada Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;

2. Bahwa ibu kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan selama 1 tahun 3 bulan yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 3 bulan, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga dan telah bekerja sebagai seorang Buruh dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Begitu pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B.317/KUA.30.06.09/ PW.00/ 07/2020 tanggal 21 Juli 2020 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan No.178/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama (Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, ahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Abdul Karim Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu Nomor 7571-LT-24025011-0041 tanggal 25 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim tunggal diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 757106271100011 tanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim tunggal diberi tanda bukti P.2;
- c. Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Pernikahan Nomor B.317/Kua.30.06.09/Pw.00/07/2020, tanggal 21 Juli 2020, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim tunggal diberi tanda bukti P.3;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan No.178/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor 318/Kua.30.06.09/Pw.00/07/2020, tanggal 21 Juli 2020, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim tunggal diberi tanda bukti P.4;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Ahmad Haluti bin Muhamad Haluti**, umur 52 tahun, agama Islam pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Dino Bilondatu bin Ali Bilondatu, sedangkan anak kandung Pemohon bernama Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu, saksi kenal karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon masih berusia 17 tahun;
- Bahwa saksi kenal calon isteri Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu bernama Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu;
- Bahwa kedua anak tersebut harus secepatnya akan dinikahkan karena mereka berdua telah bertunangan selama 1 tahun 3 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah berhubungan layaknya suami isteri sehingga Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu telah hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu, dan ia mengaku bahwa ia telah bertunangan selama 1 tahun 3 bulan dengan Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah berhubungan layaknya suami isteri sehingga Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu telah hamil 3 bulan;
- Bahwa sampai saat ini keluarga belum menikahkan mereka karena Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu belum mencapai umur 19 tahun oleh karena itu pihak keluarga masih menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama Gorontalo;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan No.178/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu telah datang untuk melamar dan Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa selama ini hanya keluarga Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu yang datang melamar, dan tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu;
- Bahwa Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu berstatus jejaka, dan masih berumur 17 tahun sedangkan Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu berstatus gadis, dan masih berumur 18 tahun;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, mereka berdua tidak mempunyai hubungan kekerabatan, semenda, sesusuan maupun hubungan nasab;
- Bahwa Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu telah aqil balik, sudah siap menjadi seorang suami yang baik dan mampu untuk membina rumah tangga, dan orang tua Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu atau Pemohon sendiri mendukung pernikahan mereka serta Pemohon sanggup untuk menjadi teladan bagi rumah tangga mereka;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh dan berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

2. **Sarce Umar binti Umar Taha**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Dino Bilondatu bin Ali Bilondatu, sedangkan anak kandung Pemohon bernama Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu, saksi kenal karena saksi adalah sepupu dengan calon suami Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon masih berusia 17 tahun;
- Bahwa saksi kenal calon isteri Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu bernama Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu;
- Bahwa kedua anak tersebut harus secepatnya akan dinikahkan karena mereka berdua telah bertunangan selama 1 tahun 3 bulan dan hubungan

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan No.178/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah berhubungan layaknya suami isteri sehingga Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu telah hamil 3 bulan;

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu, dan ia mengaku bahwa ia telah bertunangan selama 1 tahun 3 bulan dengan Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah berhubungan layaknya suami isteri sehingga Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu telah hamil 3 bulan;
- Bahwa sampai saat ini keluarga belum menikahkan mereka karena Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu belum mencapai umur 19 tahun oleh karena itu pihak keluarga masih menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama Gorontalo;
- Bahwa keluarga Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu telah datang untuk melamar dan Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa selama ini hanya keluarga Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu yang datang melamar, dan tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Rahayu Pateda binti Abd. Azis Pateda;
- Bahwa Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu berstatus jejaka sedangkan Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu berstatus gadis;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, mereka berdua tidak mempunyai hubungan kekerabatan, semenda, susunan maupun hubungan nasab;
- Bahwa Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu telah aqil balik, sudah siap menjadi seorang suami yang baik dan mampu untuk membina rumah tangga, dan orang tua Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu atau Pemohon sendiri mendukung pernikahan mereka serta Pemohon sanggup untuk menjadi teladan bagi rumah tangga mereka;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh dan berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan No.178/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi nikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai P.4) selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.1) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu, Lahir di Gorontalo pada tanggal 22 Desember 2002, umur 17 tahun yang berarti hingga saat ini anak tersebut belum cukup mencapai umur 19 tahun (masih berumur 17 tahun 7 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.2) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) atas nama Dino Bilondatu bin Ali Bilondatu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan Penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo (P3 dan P4) berupa surat biasa maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut, telah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan No.178/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), adanya halangan/kekurangan persyaratan, karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon poin 1 sampai poin 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, karena kedua calon mempelai belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita bernama Rahayu Pateda binti Abd. Azis Pateda, belum cukup berumur 19 tahun (masih berumur 17 tahun 7 bulan);
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah karena tidak pertalian nasab, kekerabatan, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, serta sudah sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya telah berhubungan layaknya suami isteri, hingga calon isteri telah hami 3 bulan;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan No.178/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) guna memenuhi kebutuhan calon isteri kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai laki-laki (Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu) dalam hal ini belum cukup umur 19 tahun, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai, keduanya telah bertunangan selama 1 tahun 3 bulan dan tidak bisa dipisahkan, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), karena keduanya telah berhubungan layaknya suami isteri, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh dan berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka hakim tunggal perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رَأِ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anaknya tersebut dengan calon isterinya yang bernama Ingka Rahmatia Antu

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan No.178/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Sofyan Antu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun, dengan surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan masing-masing Nomor B.317/Kua.30.06.09/Pw.00/07/2020 tanggal 21 Juli 2020, dan Penolakan Pernikahan Nomor B.318/Kua.30.06.09/Pw.00/07/2020 tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai pengantin tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Abdul Karim Bilondatu bin Dino Bilondatu** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Ingka Rahmatia Antu binti Sofyan Antu**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan No.178/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1441 Hijriyah dalam persidangan dengan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi **Hj. Krista U. Biahimo, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,-
4. PNPB. Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan No.178/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)